

ANAK ANGKAT PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh

Wahyu Safitri⁽¹⁾

safitrikoebalyusna2@gmail.com⁽¹⁾

Institut Agama Islam Abdullah Said Batam⁽¹⁾

Abstract

Indonesian culture has a belief that the presence of adopted children for families who do not have children is very good to be a "lure" so that families who do not have children can immediately have children. And Indonesian law itself allows for families who want to carry out child transportation on the grounds that there are quite a lot of neglected children in Indonesia. This research method uses a literature study. The conclusion of this research is: the position of adopted children is not the same as the position of biological children. The differences between biological children and adopted children are quite clearly mentioned in the Qur'an, among others: Adopted children do not have the position as the owner of the heir rights of their adoptive parents, and vice versa. Adopted children may only use the name of their adoptive parents as identification but not as a nasab name. And adoptive parents, at any time, do not have the right to become guardians if their adopted children want to get married. The Qur'an also confirms that adopted children do not have blood relations with their adoptive parents and do not have inheritance rights.

Keywords: *Adopted child, perspective, Islamic law*

Abstrak

Kultur dan budaya Indonesia memiliki kepercayaan, bahwa kehadiran anak angkat bagi keluarga yang belum memiliki anak sangat sangat baik untuk menjadi "pancingan" supaya keluarga yang belum memiliki anak bisa segera memiliki anak. Dan hukum negara Indonesia sendiri memperbolehkan bagi keluarga yang ingin melakukan pengangkutan anak dengan alasan, di Indonesia cukup banyak anak-anak yang terlantar. Metode penelitian ini menggunakan studi pustaka. Kesimpulan penelitian ini adalah: kedudukan anak angkat tidak sama dengan kedudukan anak kandung. Perbedaan antara anak kandung dengan anak angkat cukup jelas disebutkan dalam Al-Qur'an di antaranya adalah: Anak angkat tidak memiliki kedudukan sebagai pemilik hak pewaris dari orang tua angkatnya, demikian pula sebaliknya. Anak angkat hanya boleh menggunakan nama orang tua angkat mereka sebatas sebagai tanda pengenalan namun bukan sebagai nama nasab. Dan orang tua angkat, sampai kapan pun tidak memiliki hak untuk menjadi wali jika anak angkatnya ingin menikah. Dalam Al-Qur'an juga ditegaskan bahwa anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya dan tidak memiliki hak pewaris.

Kata Kunci: *Anak angkat, prespektif, hukum islam*

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk memperoleh anak.¹ Karena dari anak inilah kita dapat menjaga eksistensi kehidupan manusia agar generasi manusia tidak punah, atau habis. Secara fitrahnya, manusia pasti menginginkan anak, agar nasab keturunannya tidak berhenti sampai pada dirinya saja. Bagi keluarga yang belum memperoleh keturunan anak, biasanya apapun akan mereka lakukan asalkan bisa memiliki anak. Namun jika semua ikhtiar sudah dilakukan dan tidak juga mendapatkan anak.

Maka biasanya mereka akan mengadopsi anak. Atau memilih untuk mencari anak angkat.

Di Indonesia, memiliki anak angkat bagi keluarga yang belum memperoleh anak sudah biasa terjadi. Kultur dan budaya Indonesia memiliki kepercayaan, bahwa jika dengan melakukan anak angkat bagi keluarga yang belum memiliki anak sangat sangat baik untuk menjadi "pancingan" supaya keluarga yang belum memiliki anak bisa segera memiliki anak. Dan negara Indonesia juga memperbolehkan bagi tiap keluarga yang ingin melakukan

¹ Zurifah Nurdin et al., *Urgensi Anak dan Implikasinya Terhadap Tujuan Perkawinan*, vol. XVI, no. 1 (2023), hal. 63

pengangkatan anak, atau anak angkat dengan alasan, di Indonesia cukup banyak anak-anak yang terlantar. Dengan mengangkat anak-anak tersebut menjadi anak angkat, maka masa depan mereka bisa diselamatkan.²

Dalam hal anak angkat, ini tidak hanya terjadi di dunia Islam. Namun di dunia Barat juga mengenal adanya anak angkat. Namun anak angkat dalam perspektif dunia Barat tentu berbeda dalam perspektif dunia Islam. Sebab anak angkat di dunia Barat disamakan dengan anak kandung, artinya dalam pandangan mereka jika mereka mengadopsi anak, maka mereka menyamakan anak angkat tersebut dengan anak kandungnya dalam semua hal.³

Apa yang berlaku di dunia Barat tentang anak angkat. Tentu tidak sama dengan di dunia Islam. Sebab anak angkat di dalam Islam tidak sama dengan anak kandung. Dan uraian pembahasan tentang anak angkat di dunia Islam sudah cukup lama dibahas oleh cendekiawan Muslim. Dan tidak sedikit jumlah firman dan hadits yang membahas perihal anak angkat ini. Untuk itu, kajian mengenai anak angkat di dalam pandangan hukum Islam penting untuk dijabarkan, supaya orang Islam dapat memahami secara benar bagaimana kedudukan anak angkat dalam perspektif hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Merujuk pada beasiswa bahasa Indonesia, anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat dan diambil alih lalu

disamakan dengan anaknya sendiri. Dari pengertian ini, maka dapat diketahui anak angkat merupakan anak yang diambil dari anak orang lain. Implikasinya adalah anak angkat tersebut berarti harus diberikan perlindungan, kasih sayang, dan hak-hak yang setara dengan anak kandung.

Sementara dalam Islam, anak angkat bukanlah anak kandung. Dan tidak semua hak-hak anak kandung dimiliki oleh anak angkat, sebab anak angkat itu bukan berasal dari nasab dan darah daging orangtua angkatnya. Melainkan dari nasab dan darah daging orang lain. Istilah anak angkat di dalam Islam dikenal juga dengan sebutan “*tabanni*” artinya adalah mengambil anak angkat yang berasal dari anak orang lain lalu menjadikannya sebagai anak sendiri seperti anak kandung.⁴

Pada pengertian ini dijelaskan secara tersirat, bahwa anak angkat itu tidak serta merta sama dengan anak kandung. Kesamaannya hanya pada perlakuan kasih sayang dan perhatian, tidak pada nasab dan tidak pula pada hal ikhwah perihal waris mewarisi.

Lebih jelas lagi disebutkan oleh Ahmad sebagaimana dikutip dari Ulfa, menurutnya, di dalam ajaran Islam pengangkatan anak disebut dengan istilah “*tabanni*” dalam bahasa Arab. Pada masa awal Islam, adopsi anak itu memang diperbolehkan dan pernah diperaktekkan langsung oleh Nabi Muhammad Saw. Dimana pada zaman Nabi Muhammad Saw masih hidup beliau memiliki seorang anak angkat yang bernama Zaid. Pengangkatan

² Muhamad Wahyudin In Ratna Sumirat, *Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, vol. 8, no. 2 (2021), hal. 46

³ Haedah Faradz, ‘Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam’, *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 9, no. 2 (2009), hal. 153

⁴ Mahmud, Yunus, *Kamus Arab Indonesia Juga Kamus Munjid Dalam Muderu Zaini*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penafsiran Al-Quran. 1996. Hal. 4

anak dalam arti disini adalah Nabi mengasuh, mendidik, dan merawatnya, dan kala saat itu sangat dianjurkan dalam Islam. Namun perlu diingat bahwa anak adopsi itu tidak kemudian membentuk hubungan darah antara anak angkat dengan orang orangtua yang mengangkatnya menjadi anak angkat. Oleh karena itu, pemberian nama dan pengakuan terhadap anak angkat tidak diakui dalam hukum Islam sebagai dasar pewarisan, karena prinsip dasar pewarisan dalam Islam didasarkan pada hubungan darah atau *arhaam*.⁵

Hal ini juga diteaskan secara jelas di dalam Al-Qur'an.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ
الَّتِي تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ
ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ
أَدْعَوْهُمْ لِأُبْنَانِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya "Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar1 itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi

(yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzab: 4-5)

Dari ayat di atas, ada beberapa hal yang perlu diketengahkan berkaitan dengan anak angkat di dalam islam.

1. Allah SWT menyebutkan tidak menjadikan dua hati di dalam dada manusia.
2. Allah SWT tidak membenarkan anak angkat sama halnya dengan anak kandung. Artinya anak angkat itu tidak sama dengan anak kandung.
3. Anak angkat itu tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya.

Tiga hal tersebut di atas telah jelas menunjukkan bahwa Allah SWT tidak membenarkan status anak angkat dijadikan sebagai anak kandung. Bahwan Allah SWT tidak membenarkan adanya nasab ayah yang mengangkatnya dibelakang nama anak angkat tersebut. Ketentuan ini memperkuat justifikasi bahwa anak angkat tidak pernah menjadi anak kandung.

Menurut Zaini sebagaimana dikutip dari Kharistiana, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengangkat anak sebagai anak angkat ada beberapa hal ketentuan:

1. Tidak ada pemutusan hubungan darah yang terjadi antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga mereka. Ini berarti bahwa meskipun anak tersebut diadopsi oleh orang tua angkat, hubungan mereka dengan orang tua biologis dan keluarga biologis mereka tetap ada dan tidak pernah terputus dan tidak pernah

⁵ riza devi Afriana, 'Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak (Adopsi) Pasca UU No.3 Th. 2006 di Pengadilan Agama (Sebuah Kajian Hukum

Islam)', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., vol. 6, no. November (2017), Hal. 441

diputuskan oleh orangtua angkatnya.

2. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa anak angkat tidak memiliki kedudukan sebagai pemilik hak pewaris dari orang tua angkatnya. Sebaliknya, mereka tetap menjadi pewaris dari orang tua kandung mereka. Hal yang sama berlaku untuk orang tua angkat, mereka tidak memiliki hak sebagai pewaris dari anak angkat mereka.
3. Selain itu, ada batasan dalam penggunaan nama orang tua angkat oleh anak angkat. Anak angkat hanya boleh menggunakan nama orang tua angkat mereka sebatas sebagai tanda pengenal atau alamat, dan tidak secara langsung sebagai nama nasab.
4. Orang tua angkat, sampai kapan pun tidak memiliki hak untuk menjadi wali jika anak angkatnya ingin menikah.⁶

Dengan demikian, prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa hubungan darah tidak terputus, hak waris tidak berlaku bagi anak dan orangtua angkat, dan ada batasan dalam penggunaan nama orang tua angkat, si anak angkat tidak berhak mendapatkan nasab alis bin dari ayah angkatnya.

Sementara itu pendapat lain menyebutkan bahwa islam sangat mengharamkan anak angkat dengan beberapa sebab.

1. Mengangkat anak adopsi untuk dijadikan sebagai anak angkat

adalah sebuah kobohongan dihadapan Allah SWT.

2. Sering terjadi pengambilan anak itu dijadikan sebagai suatu cara untuk menipu dan mengesahkan kaum keluarga, seperti yang banyak kita saksikan sekarang ini. Misalnya seorang laki-laki mengambil seorang anak angkat yang akan menjadi pewaris dari harta kekayaannya, dan demikian berarti orang tadi tidak memberi kebahagiaan dari saudarasaudaranya dan aku waris yang lain-lain, yang mempunyai hak dalam harta pusaka itu menurut ketentuan Allah
3. Mengambil anak angkat, lalu menjadikan nasab anak angkat dari orangtua angkatnya. Dan ini akan menyebabkan masalah perihal harta waris ketika ayah angkat si anak angkat tersebut meninggal dunia.

Maka dari itu, Sidiek menegaskan bahwa islam hanya mengenal pengasuhan anak, bukan pengangkatan anak. Dan disini anak angkat wajib menggunakan nasab dari ayah kandungnya dan harta waris ayah angkat dan anak angkat tidak berlaku pada ayah angkat begitu juga sebaliknya.⁷

Merujuk pada apa yang disebutkan oleh Sidiek sebagaimana diuraikan di atas. Maka penting untuk dipahami, bahwa pada dasarnya islam tidak mengharamkan pengangkatan anak. Hanya saja jika anak angkat tersebut dijadikan sama halnya dengan anak kandung, yakni diberikan

⁶ Evy Khristiana, *Status Anak Angkat Menurut Kompilasi hukum Islam (Studi Kasus Tentang Pengesahan Anak Angkat dan Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Negeri Kudus)* (2005), hal. 21-22

⁷ M. Habib Alang Sidek, Azhar, *Analisis Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Status Dan Kedudukannya*, (Tt.Tanpa Vol dan Nomor. hal. 2019-221

nasab dari ayah angkatnya dan harta waris dibagi pada anak angkat, maka disinilah letak keharaman dalam melakukan pengangkatan anak tersebut.

Sementara, anak angkat yang paling dominan dilakukan oleh ummat islam bukanlah seperti itu. Artinya, ummat islam juga sangat menyadari betul bahwa anak angkat itu tidak pernah bisa dinisbatkan pada nasab ayah angkatnya. Tetapi budaya anak angkat yang dominan terjadi itu, hanya sebatas pemeliharaan dan sifat tolong menolong. Atas prinsip itulah, maka terjadi budaya atau kebiasaan dalam mengangkat anak.

Hal itu diungkapkan juga oleh Mas'ut, menurutnya pengangkatan anak itu bertujuan untuk menolong dan meringankan beban orangtua si anak angkat apalagi ekonominya memprihatinkan. Selain itu, pengangkatan anak juga terjadi akibat dilatar belakangi akibat tidak memiliki anak sama sekali, namun si orangtua angkat tidak pernah menasabkan namanya pada anak angkatnya. Adapula yang melakukan pengangkatan anak itu memiliki tujuan untuk menjadi "pemancing" bagi keluarganya supaya mereka memiliki anak.⁸

KESIMPULAN

Adopsi anak dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah anak angkat. Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat dan diasuh oleh orang lain (orangtua angkat) tidak memiliki hubungan darah. Di dalam islam, anak angkat bukanlah anak kandung dan tidak memiliki hak-hak yang sama seperti anak kandung. Anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya. Dalam Al-Qur'an juga

ditegaskan bahwa anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya dan tidak memiliki hak pewaris. Dan terdapat sejumlah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengangkat anak angkat, seperti tidak adanya pemutusan hubungan darah dengan orang tua biologis, tidak memiliki hak pewaris antara anak angkat dengan orangtua angkat, begitu juga sebaliknya. Dan anak angkat tidak berhak dinisbatkan dengan nama ayah angkatnya. Selanjuta, orangtua angkat tidak punya hak untuk menjadi wali terhadap anak angkatnta. Namun, penting untuk dipahami bahwa islam sebenarnya tidak mengharamkan pengangkatan anak. Dalam islam, pengangkatan anak pada umumnya dilakukan untuk menolong ketidak mampuan orangtua kandung si anak angkat. Dan bisa juga dilatar belakangi akibat orangtua angkat tidak memiliki anak.

REFERENSI

- Zurifah Nurdin Et Al., *Urgensi Anak Dan Implikasinya Terhadap Tujuan Perkawinan*, Vol. XVI, No. 1 (2023)
- Muhamad Wahyudin Iin Ratna Sumirat, *Hukum Anak Angkat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*, Vol. 8, No. 2 (2021)
- Haedah Faradz, 'Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam', *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, No. 2 (2009)
- Mahmud, Yunus, *Kamus Arab Indonesia Juga Kamus Munjid Dalam Muderri Zaini*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penafsiran Al-Quran. 1996.

⁸ Mas'ut, *Hak Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Islam Di Indonesia*, vol. 4 (2019), hal. 8

Riza Devi Afriana, 'Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak (Adopsi) Pasca UU No.3 Th. 2006 Di Pengadilan Agama (Sebuah Kajian Hukum Islam)', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., Vol. 6, No. November (2017)

Evy Khristiana, *Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Tentang Pengesahan Anak Angkat Dan Pembagian Harta*

Warisan Di Pengadilan Negeri Kudus) (2005)

M. Habib Alang Sidek, Azhar, *Analisis Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Status Dan Kedudukannya*, (Tt.Tanpa Vol Dan Nomor.2019

Mas'ut, *Hak Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Islam Di Indonesia*, Vol. 4 (2019)